

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam penelitian mengenai Pandangan Pasangan Suami Istri Tentang Efektivitas Kursus Calon Pengantin Dalam Upaya Menangani Problem Rumah Tangga (Studi di Desa Mindugading, Kecamatan Tarik, Kabupaten Sidoarjo). Dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Problem rumah tangga yang muncul dikalangan masyarakat Mindugading terbilang cukup banyak dan berbeda-beda. Sedangkan yang dominan menjadi menjadi pemicu adanya problem rumah tangga mereka adalah dari faktor ekonomi. Hal ini dilatar belakangi oleh tingkat pendidikan mereka hanya sampai pada tingkat SMP. Sehingga banyak yang bekerja sebagai karyawan borongan di pabrik PT. Tjiwi Kimia, dan dari sekian banyak informan mayoritas mereka belum mempunyai tempat tinggal sendiri, sehingga menumpang di rumah orang tua salah satu pihak suami istri. Hal ini juga

menjadi salah satu faktor memicu terjadi pertikaian dalam rumah tangga, dimana adanya ikut campur orang tua yang berlebihan dalam urusan rumah tangga anaknya. Faktor lain penyebab terjadinya problem rumah tangga dikalangan masyarakat Mindugading diantaranya adalah adanya sifat egois dan keras kepala, tidak bisa memahami sifat pasangan sehingga suka memperbesar masalah yang terbilang kecil atau sepele, kemudian adanya ketidakpuasan berhubungan intim antara suami istri dan belum memiliki keturunan, serta kurangnya keterbukaan dalam setiap pasangan.

2. Ada dua pandangan pasangan suami isteri yang telah mengikut kursus calon pengantin. *Pertama*, ada yang mengatakan bahwa kursus calon pengantin itu sangat penting untuk bekal pernikahan. Karena diberi banyak pengetahuan tentang kehidupan keluarga dimana setiap peserta bisa mengetahui hak dan kewajiban suami istri, dan dijelaskan bahwa sebuah pernikahan tidak boleh ada suatu paksaan dari pihak manapun dan harus cukup umur agar tidak akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, serta diberikan nasihat atau solusi dalam mengatasi masalah.

Kedua, ada yang mengatakan tidak penting meskipun mereka mengikuti kegiatan tersebut namun niat mereka tidak ingin menambah wawasan dalam kehidupan rumah tangga, melainkan karena tidak ingin mendapat sanksi atau membayar tebusan sebesar Rp50.000-100.000. Kemudian antusias mereka untuk mengikuti pembekalan ini juga sangat kurang, sehingga hasilnya dalam menjalani kehidupan rumah tangga juga sering terjadi pertikaian. Karena

mereka juga belum benar-benar memahami atas hak dan kewajiban sebagai seorang suami maupun istri.

B. Saran

1. Program kursus calon pengantin ini sangat penting untuk tetap dilakukan. Dimana sebagai salah satu upaya pembinaan dan bekal terhadap masyarakat khususnya para calon pengantin dan para remaja usia nikah.
2. Mengingat pentingnya kursus calon pengantin sebagai bekal membentuk keluarga sakinah, hendaknya kepada penyelenggara kursus calon pengantin (suscatin) yaitu BP4 atau Badan dan lembaga lain yang telah mendapat Akreditasi dari Departemen Agama, khususnya KUA Kec. Tarik, Kab. Sidoarjo bisa lebih mengaplikasikan metode kursus calon pengantin (suscatin) sebagaimana peraturan yang dikeluarkan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama pada Bab III Pasal 3 tentang Materi dan Narasumber. Hal ini, bertujuan sebagaimana upaya meningkatkan antusias para peserta dan agar apa yang telah diberikan dalam kegiatan tersebut bisa membuahkan cita-cita yang telah diimpikan oleh setiap pasangan yaitu mempunyai keluarga yang *sakinah, mawadah warahmah*.